



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA Sj

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir truk, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 10/Pdt.G/2019/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2007, di Jl. Teratai, Lingkungan Tokinjong, Kelurahan Balangnipa, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 310/09/XI/2007 tanggal 1 November 2007;

Hal. 1 dari 12 hal . Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA Sj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun, yakni 7 (tujuh) tahun di kediaman orang tua Penggugat dan di kediaman orang tua Tergugat, kemudian 1 (satu) tahun di kediaman bersama, terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. [REDACTED], lahir pada tanggal 28 September 2008;
  - b. [REDACTED], lahir pada tanggal 18 Januari 2015; kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2013 di sebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Fatmi dan jika Penggugat menegur Tergugat agar menjauhi perempuan tersebut namun Tergugat marah dan memukul Penggugat;
5. Bahwa setelah Tergugat memukul Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal selama 1 (satu) tahun, namun pada bulan Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat dirukunkan kembali oleh masing-masing kedua orang tua Penggugat dengan Tergugat sebab Tergugat berjanji akan merubah sifatnya yang peminum-minuman keras dan selingkuh dan tidak akan lagi menyakiti Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dan tinggal di rumah kediaman bersama Jl. Gunung Lantimojong, Lingkungan Mattumpu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
6. Bahwa pada bulan Februari 2015, Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan yang bernama [REDACTED] yang tidak lain dari tetangga Penggugat sendiri, namun Penggugat sempat menegur dan mengingatkan janji Tergugat namun Tergugat marah dan mengancam mau membunuh Penggugat, akhirnya Penggugat merasa ketakutan dan meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Teratai, Lingkungan Tokinjong,

Hal. 2 dari 12 hal . Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA Sj



Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan tinggal selama 2 (dua) tahun lebih lamanya;

7. Bahwa pada bulan Juli 2017, Tergugat menjemput Penggugat, Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan menyakiti perasaan Penggugat lagi, akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama di Jl. Gunung Lantimojong dan tinggal selama 5 (lima) bulan namun perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi sebab Tergugat tetap selingkuh dengan perempuan yang bernama ERNI, akhirnya pada bulan Januari 2018, Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Teratai dan tinggal sampai sekarang di rumah tersebut;

8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ( [REDACTED] );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 12 hal . Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 310/09/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

## B. Saksi

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Sepupu dua kali dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian kemudian terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2013

Hal. 4 dari 12 hal . Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena suka minum-minuman keras dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED];

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, tidak saling menghiraukan lagi;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di [REDACTED], di [REDACTED], di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian kemudian pindah di rumah kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2013 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras namun saksi pernah mencium bau minuman pada saat berpapasan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Hal. 6 dari 12 hal . Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA Sj





Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 hal . Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA Sj



Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 8 (delapan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2007 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2013 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Erni;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2018 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 hal . Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA Sj





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Maret 2013 disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama ■■■■;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً ( غاية المرام )

Hal. 9 dari 12 hal . Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA Sj



Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

### **درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Maret 2013 yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain yang bernama ■■■■, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, maka berdasarkan fakta tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f)

Hal. 10 dari 12 hal . Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 Miladiah, bertepatan

Hal. 11 dari 12 hal . Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.HI.,M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Surianti, S.EI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syahrudin, S.HI.,M.H.,**

**Abd. Jamil Salam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Surianti, S.EI**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran: Rp 50.000,00
2. Proses : Rp 30.000,00
3. Panggilan : Rp 210.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 301.000,00  
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal . Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)